



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**NOMOR 9 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG POLA TARIF DAN TARIF PELAYANAN  
KESEHATAN KELAS III DI RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH dr. MURJANI SAMPIT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit, maka perlu melakukan perubahan beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pola Tarif dan Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pola Tarif dan Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 18).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
DAN  
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG POLA TARIF DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI SAMPIT**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pola Tarif dan Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan satu angka yakni angka 72, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah selanjutnya disebut Pemerintah Pusat, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan provinsi.
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi dilingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas.
12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas RSUD dr. Murjani Sampit, merupakan organ yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
14. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada orang pribadi dalam rangka observasi,

penegakan diagnosa, pengobatan, pencegahan, pemulihan, dan peningkatan status kesehatan.

15. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik, para medik berupa konsultasi, pemeriksaan dan tindakan medik.
16. Tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan baik medik maupun non medik, yang dibebankan kepada penderita sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang dimanfaatkannya.
17. Pola tarif adalah pedoman dasar yang dipergunakan untuk mengatur, menghitung dan menetapkan besaran tarif pelayanan kesehatan RSUD.
18. Komponen pola tarif adalah seluruh jenis biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diperhitungkan dalam menetapkan besaran tarif.
19. Kelas perawatan adalah tingkatan fasilitas pelayanan penunjang non medis dan tarif dari ruang rawat inap yang ditawarkan kepada penderita dengan tidak membedakan kualitas pelayanan medis yang diberikan.
20. Kelas III adalah kelas perawatan yang disediakan bagi pasien yang tidak mampu membiayai sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, yang dibutuhkannya.
21. Bahan medis dan alat kesehatan habis pakai adalah bahan kimia dan alat-alat kesehatan yang diperlukan untuk melaksanakan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya, yang habis dipakai dalam sekali pemakaian atau tidak layak lagi untuk dipergunakan kembali dalam pelayanan.
22. Unit cost (biaya satuan) adalah jumlah biaya langsung maupun tidak langsung yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di RSUD.
23. Unit cost bahan dan alat kesehatan habis pakai adalah besar biaya yang diperlukan untuk mengadakan bahan dan alat kesehatan habis dipakai dalam pelayanan kesehatan pada seorang pasien di RSUD dan ditetapkan berdasarkan harga yang berlaku di masyarakat.
24. Unit cost jasa sarana adalah besar biaya perorangan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan penggantian sarana medis dan /atau non medis yang dipergunakan untuk pelayanan kesehatan di RSUD yang ditetapkan berdasarkan nilai ekonomis dan prediksi frekuensi penggunaannya dalam usia ekonomis sarana tersebut dan biaya lainnya

yang bersifat tetap yang terkait langsung dengan pelayanan kepada pasien.

25. Akomodasi rawat inap adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap RSUD dengan atau tanpa makan.
26. Makanan Pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing.
27. Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan /atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap di rumah sakit.
28. Poliklinik adalah poliklinik pada RSUD yang merupakan tempat memberikan pelayanan rawat jalan.
29. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya pada penderita yang masuk rumah sakit dan menempati tempat tidur di ruang rawat inap rumah sakit.
30. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang diberikan pada seorang pasien yang memerlukan penanganan segera demi mencegah atau menanggulangi risiko kematian dan/atau kecacatan dikemudian hari.
31. Pelayanan Rawat Siang/Malam Hari (Day/Night Care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 12 jam.
32. Rawat Sehari (One Day Care) di rumah sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 jam.
33. Ambulans adalah alat transportasi yang dipergunakan dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain.
34. Rawat Intensif (Intensive Care Unit) yang selanjutnya disebut ICU adalah Pelayanan yang diberikan pada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan yang lebih intensif di ruangan dengan sarana khusus dan tenaga terlatih.
35. Neonatal Intensif Care Unit, yang selanjutnya disebut NICU adalah Pelayanan yang diberikan pada bayi-bayi baru lahir (neonatal) dalam

keadaan kritis yang memerlukan pemantauan yang lebih intensif di ruangan dengan sarana khusus dan tenaga terlatih.

36. Pelayanan Rawat Isolasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien pada ruangan khusus yang merawat pasien dengan penyakit infeksi menular atau yang perlu penatalaksanaan khusus.
37. Pelayanan Medik Umum adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang dilakukan tenaga medik (Dokter) Umum dalam rangka menunjang penegakan diagnosis dan pelaksanaan terapi, dan tindakan medik.
38. Pelayanan Medik Spesialis adalah pelayanan diberikan kepada pasien yang dilakukan tenaga medik (dokter) spesialis dalam rangka menunjang penegakkan diagnosis dan pelaksanaan terapi.
39. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka menunjang penegakkan diagnosa, yang berupa pemeriksaan laboratorium klinik, patologi anatomi, radiodiagnostik dan diagnostik elektromedik atau penunjang diagnosis khusus.
40. Pelayanan Penunjang Terapi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelaksanaan kegiatan terapi yang berupa Radioterapi, Rehabilitasi Medik, terapi Gizi dan/atau penunjang terapi khusus.
41. Pelayanan Kemoterapi adalah pelayanan pemberian obat-obatan untuk membunuh sel-sel kanker. Biasanya obat-obatan diberikan melalui infus ke pembuluh darah atau melalui mulut.
42. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal, yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawatan.
43. Pelayanan Keperawatan adalah tindakan perawat profesional melalui kerjasama bersifat kolaborasi dengan pasien/keluarga dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab yang meliputi: intervensi keperawatan, observasi khusus, dan penyuluhan/pendidikan kesehatan.

44. Standar Asuhan Keperawatan adalah uraian pernyataan tingkat kinerja yang diinginkan, sehingga kualitas struktur, proses dan hasil dapat dinilai pemberian asuhan keperawatan terhadap pasien/klien
45. Pelayanan non medik adalah pelayanan yang berupa pelayanan perkantoran, administrasi, kerumahtanggaan dan/atau pelayanan lainnya yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan pelayanan medik.
46. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, terapi ortotikprostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologik serta rehabilitasi lainnya.
47. Pelayanan Medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
48. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan kedokteran dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
49. Tindakan medik dan terapi operatif adalah tindakan kedokteran dengan pembedahan yang dilakukan pada penderita dalam rangka diagnosa, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya, yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
50. Tindakan medik dan terapi non operatif adalah tindakan kedokteran yang dilakukan pada penderita dalam rangka diagnosa, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa pembedahan.
51. Cito adalah adalah upaya pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menyelamatkan jiwa pasien (life saving) dan/atau diluar jam kerja.
52. Pemeriksaan atau tindakan medik cito adalah pemeriksaan atau tindakan pada penderita rangka observasi, penegakan diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan segera atau tidak terencana sebelumnya (non elektif).
53. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikiatri, psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.

54. Pemulasaran jenazah adalah kegiatan perawatan yang dilakukan pada jenazah oleh pihak RSUD yang tidak ditujukan untuk menunjang proses peradilan.
55. Peralatan khusus adalah peralatan medik yang bersifat khusus yang digunakan pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
56. Jasa pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh petugas di RSUD dr. Murjani Sampit (tenaga medis, paramedik, non paramedik dan petugas lainnya) atas pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
57. Jasa sarana adalah imbalan jasa yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana dan fasilitas RSUD dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya, yang meliputi bahan/alat medis habis pakai dan/atau non bahan/alat medis habis pakai.
58. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pelayanan kesehatan antar unit pelayanan kesehatan.
59. Rujukan Swasta adalah pasien yang dikirim oleh perusahaan swasta, rumah bersalin, praktek dokter swasta dan balai pengobatan swasta lainnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan, rawat inap maupun penunjang diagnosis.
60. Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
61. Biaya Rekam Medik adalah biaya yang diperlukan untuk pembuatan, penyimpanan dan pengelolaan rekaman data-data tentang status kesehatan pasien.
62. Penjamin adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas biaya pengobatan dan perawatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
63. Cost Handling adalah biaya yang timbul karena penyimpanan, meliputi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan serta pelaporan obat/darah/bahan habis pakai.
64. Status ASA (American Society of Anesthesiologists) adalah suatu system untuk menilai kesehatan pasien sebelum operasi.

65. Masyarakat tidak mampu adalah mereka yang tidak dapat membayar sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan RSUD, yang dibutuhkan.
  66. Pasien Kehakiman adalah orang-orang yang dihukum dalam lembaga kemasyarakatan atau di dalam Rumah Tahanan Negara.
  67. Pasien Penyakit Wabah adalah orang yang menderita penyakit yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
  68. Pembayar adalah orang atau badan yang mengeluarkan sejumlah uang miliknya untuk membeli jasa pelayanan di RSUD.
  69. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya, dalam rangka pengawasan kepada pemenuhan kewajiban terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  70. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat pegawai Negri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyelidikan.
  71. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat keterangan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  72. Pelayanan rawat khusus adalah pelayanan yang diberikan/dilakukan terhadap pasien di ruang Intensive Care Unit (ICU), Intensive Cardic Care Unit (ICCU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Perinatal Intensive Care Unit (PICU) atau ruangan lain yang sejenis, High Care Unit (HCU), ruang perawatan Perinatologi atau ruangan lain yang sejenis; Ruang isolasi atau ruangan lain yang sejenis, Ruang pemulihan atau ruangan lain yang sejenis dan Ruang Intermediate Care.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (4), ayat (6) dihapus dan diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan ayat (7a) dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (9) sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 7**

- (1) Tarif pelayanan kesehatan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin melalui suatu ikatan perjanjian tertulis ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan.
- (2) Badan yang bertindak sebagai penjamin pelayanan kesehatan untuk pasien tidak mampu adalah badan milik pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah atau Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam pembiayaan pelayanan masyarakat tidak mampu.
- (3) Penjamin berbentuk usaha yang mencari keuntungan tidak diperkenankan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang diperuntukkan bagi pasien tidak mampu.
- (4) Dihapus;
- (5) Tarif rawat inap kelas tiga yang pembayarannya dijamin oleh pemerintah pusat diatur tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku secara nasional.
- (6) Dihapus.
- (7) Pasien Jaminan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang semula dirawat inap kelas III, kemudian pindah ke kelas perawatan yang lebih tinggi maka semua haknya dijamin Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dinyatakan gugur dan diberlakukan sebagai pasien umum, semua biaya baik sebelum maupun sesudahnya pindah kelas menjadi tanggung jawab pasien dan/ atau keluarganya dan/atau penjaminnya.
- (7a) Persentase jasa sarana dan jasa pelayanan untuk pasien jaminan asuransi dengan sistem paket ditetapkan minimal sebesar 50% untuk jasa sarana dan 35% sampai dengan 50% untuk jasa pelayanan dari jumlah total paket yang dijamin maupun selisih atau tambahan biaya bagi pasien yang pindah kelas.
- (8) Pasien rawat inap dengan jaminan pembayaran tunai dan kemudian ingin berubah menjadi pasien dengan jaminan asuransi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, maka semua biaya pelayanan yang diberikan sebelum ada keabsahan jaminan menjadi tanggung jawab pasien.
- (9) Persentase besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

3. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 11 menjadi:

**Pasal 11**

- (1) Komponen tarif pelayanan kesehatan meliputi Komponen Jasa Pelayanan, Jasa Sarana, dan biaya bahan habis pakai.
- (2) Persentase jasa sarana, biaya bahan habis pakai dan jasa pelayanan diatur secara proporsional.
- (3) Komponen Jasa pelayanan meliputi jasa dokter, jasa keperawatan, dan jasa non medik.
- (4) Persentase jasa pelayanan, jasa sarana, dan bahan habis pakai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dapat menyesuaikan dengan peraturan lain yang lebih tinggi.
- (5) Macam dan jenis bahan habis pakai seperti yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (6) Persentase jasa sarana dan jasa pelayanan untuk tindakan medik operatif dan tindakan medik non operatif ditetapkan minimal sebesar 50% (lima puluh perseratus) untuk jasa sarana dan 35% sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) untuk jasa pelayanan.
- (7) Persentase besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13**

- (1) Pelayanan yang dikenakan tarif:
  - a. Rawat jalan;
  - b. Rawat darurat;
  - c. Rawat inap;
  - d. Rawat khusus;
  - e. Dihapus;
  - f. Rawat sehari (*one day care*).
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pelayanan medik;
  - b. Pelayanan asuhan keperawatan;
  - c. Pelayanan penunjang medik;
  - d. Pelayanan persalinan;
  - e. Pelayanan rehabilitasi medik dan mental;
  - f. Pelayanan konsultasi dan tindakan khusus;
  - g. Pelayanan medico legal;
  - h. Pelayanan general check-up;

- i. Pemulasaran jenazah;
    - j. Pelayanan penunjang non medik;
    - k. Penunggu pasien; dan
    - l. Pelayanan lainnya.
  - (3) Pola Tarif dan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati;
  - (4) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan huruf l ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (13) diubah, ayat (4), ayat (11), ayat (12) dihapus dan ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (16), ayat (17), ayat (18) dan ayat (19) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 14**

- (1) Komponen dan besaran tarif rawat inap terdiri dari:
  - a. Jasa sarana; dan
  - b. Jasa pelayanan.
- (2) Tarif rawat inap adalah tarif pemanfaatan pelayanan rawat inap dihitung per hari rawat yang dibayarkan oleh pasien dan/atau keluarganya dan/atau pihak penjamin;
- (3) Jasa pelayanan terdiri dari jasa visite dokter spesialis, dokter umum/gigi, asuhan keperawatan dan konsultasi tenaga kesehatan lainnya;
- (4) Dihapus;
- (5) Tarif administrasi rawat inap bagi pasien yang pindah ke ruang khusus, dibebankan secara terpisah dan besarnya sesuai dengan tarif yang berlaku di ruang khusus;
- (6) Bagi pasien rawat inap yang pulang paksa atau meninggal dunia dikenakan biaya penuh;
- (7) Pasien yang pindah ruang perawatan dalam waktu kurang dari 6 (enam) jam pada hari yang sama dikenakan biaya akomodasi sebesar 50% (lima puluh per seratus);
- (8) Pasien yang pindah ruang perawatan dalam waktu lebih dari 6 (enam) jam dihitung 1 (satu) hari dan perawatan pada ruang berikutnya dihitung 1 (satu) hari;
- (9) Tarif rawat inap kelas III seperti pada ayat (1) tidak termasuk biaya obat-obatan, tindakan medik, penunjang diagnostik, jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayarkan tersendiri oleh pasien;
- (10) Visite wajib satu kali sehari dilakukan pada hari kerja;

- (11) Dihapus;
  - (12) Dihapus;
  - (13) Apabila visite wajib dilakukan di luar jam kerja maka tarifnya tetap tarif normal;
  - (14) Bayi yang rawat gabung dengan ibunya dikenakan tarif pelayanan rawat inap sebagai berikut tarif rawat gabung:
    - a. Jasa Sarana 50% (lima puluh per seratus) dari tarif pelayanan rawat inap kelas yang ditempati ibunya;
    - b. Jasa Pelayanan 100% (seratus per seratus) dari tarif pelayanan rawat inap kelas yang ditempati ibunya.
  - (15) Pemanfaatan pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, pelayanan rehabilitasi medik, pemulasaran jenazah dan obat-obatan tidak termasuk tarif rawat inap dan tarifnya dibebankan secara terpisah dari tarif rawat inap;
  - (16) Visite atas permintaan pasien atau keluarganya di luar jam kerja dikenakan tambahan tarif visite sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tarif visite normal;
  - (17) Bagi pasien yang pembayarannya dijamin dengan Asuransi, Badan Hukum atau jaminan lainnya yang sistem pembayarannya dengan paket pelayanan, maka tarifnya mengikuti tarif paket sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disepakati para pihak;
  - (18) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 100% untuk jasa pelayanan yang pembagiannya diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
  - (19) Besaran tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tentang visite dan konsultasi tenaga kesehatan lainnya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (7) dan ayat (9) diubah, ayat (3), ayat (4), ayat (5) ayat (10) dihapus dan ditambahkan 4 (empat) ayat yaitu ayat (11), ayat (12), ayat (13), dan ayat (14) yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 17**

- (1) Jenis Pelayanan Medis meliputi:
  - a. Pemeriksaan dan konsultasi;
  - b. Visite dan pelayanan konsultasi;
  - c. Tindakan operatif;
  - d. Tindakan non operatif; dan
  - e. Persalinan.

- (2) Jenis tindakan medik meliputi:
    - a. Tindakan Medik Operatif yang terdiri dari tindakan medik operatif kecil, tindakan medik operatif sedang, tindakan medik operatif besar dan tindakan medik operatif khusus;
    - b. Tindakan Medik Non Operatif dikelompokkan sesuai dengan spesialisasinya yang terdiri dari tindakan medik non operatif kecil, tindakan medik non operatif sedang, tindakan medik non operatif besar dan tindakan medik non operatif khusus; dan
    - c. Dihapus.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Dihapus.
  - (6) Klasifikasi jenis layanan tindakan medik operatif seperti dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
  - (7) Dihapus.
  - (8) Komponen dan besaran tarif Tindakan Medik Operatif seperti dimaksud pada ayat (2), meliputi:
    - b. Jasa Sarana; dan
    - c. Jasa Pelayanan.
  - (9) Jasa sarana terdiri dari jasa sarana, biaya bahan habis pakai medis dan non medis. Jasa pelayanan terdiri dari jasa operator, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya.
  - (10) Dihapus.
  - (11) Jasa pelayanan terdiri dari jasa operator, keperawatan, dan non medik.
  - (12) Besaran tarif layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
  - (13) Tindakan Medik Non Operatif dapat didelegasikan atau dimandatkan kepada perawat sesuai kompetensi.
  - (14) Pendelegasian dan mandatori sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
7. Ketentuan Pasal 18 ayat (6) dan ayat (7) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (11) dan ayat (12) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 18**

- (1) Konsultasi dan/atau tindakan medik spesialis anestesi dan spesialis anak bila dimanfaatkan, dibayar secara tersendiri oleh pasien.
- (2) Konsultasi/tindakan diatas meja operasi oleh dokter spesialis lain pada saat pelaksanaan operasi bila dibutuhkan, ditambah sesuai jenis

tindakan yang dilakukan oleh dokter konsultan dan/atau dokter spesialis lainnya.

- (3) Jasa Pelayanan konsultasi medik dan tindakan medik operatif diluar jam kerja dikenakan tambahan tarif sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), konsultasi medik dan tindakan medik operatif yang telah dijadwalkan sebelumnya pada saat jam kerja.
- (5) Jasa Pelayanan konsultasi medik yang bersifat cito yang dibayar oleh pasien maksimal 2 (dua) kali per hari untuk 1 (satu) bidang keahlian.
- (6) Jasa pelayanan anestesi tindakan operatif ditetapkan sesuai ASA (*American Society of Anesthesiologist*) yaitu:
  - a. ASA I : 30%
  - b. ASA II : 35%
  - c. ASA III : 40%
  - d. ASA IV : 45%
  - e. ASA V : 50%
- (7) Jasa pelayanan pendampingan dokter spesialis anak pada tindakan medis operatif kebidanan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari jasa pelayanan.
- (8) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) bukan merupakan jasa medik langsung tetapi diatur sesuai Remunerasi RSUD.
- (9) Jasa Pengiriman dan Pemeriksaan Patologi Anatomi bagi pasien yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah ditanggung Pemerintah Daerah.
- (10) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bagi pasien dari kabupaten lain dan/atau pihak penjamin lainnya ditanggung kabupaten dan/atau pihak penjamin lainnya yang bersangkutan.
- (11) Tindakan cesar yang tidak didampingi oleh spesialis anak, maka jasa tidak diperhitungkan kecuali dikuasakan kepada yang berkompeten sesuai keahliannya.
- (12) Bila dokter anestesi tidak berada di tempat maka jasa dokter anestesi dibagi dengan perbandingan operator sebesar 40% (empat puluh per seratus) dan penata anestesi 60% (enam puluh per seratus).

8. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah dan ditambahkan 11 (sebelas) ayat yakni ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) serta diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 20**

- (1) Biaya yang ditetapkan terhadap Asuhan Keperawatan digunakan untuk melaksanakan Asuhan Keperawatan berdasarkan tindakan keperawatan yang diberikan sesuai dengan prosedur Standar Asuhan Keperawatan dan keadaan pasien.
- (2) Pola tarif ditetapkan dalam bentuk paket dan dihitung berdasarkan kategori ketergantungan pasien, yang dapat berupa:
  - a. Tindakan Asuhan Keperawatan *total care* adalah seluruh tindakan mandiri (*independent nursing care*) baik pemenuhan *activity daily living* (ADL)/aktifitas sehari hari, personal hygiene, eliminasi, mobilisasi, monitoring, pengukuran tanda-tanda vital dan tindakan lain yang dilakukan perawat atau bidan kepada pasien dengan tingkat ketergantungan penuh/maksimal (pasien yang tidak mampu melakukan ADL secara mandiri baik dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, personal hygiene, eliminasi, mobilisasi, monitoring, dll) dimana seluruh ADL pasien dibantu perawat/bidan;
  - b. Tindakan Asuhan Keperawatan *partial care* adalah seluruh tindakan mandiri (*independent nursing care*) baik pemenuhan ADL, *personal hygiene*, eliminasi, mobilisasi, monitoring, pengukuran tanda-tanda vital dan tindakan lain yang dilakukan perawat atau bidan kepada pasien dengan tingkat ketergantungan sedang (pasien yang kurang mampu melakukan ADL secara mandiri baik dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, *personal hygiene*, eliminasi, mobilisasi, monitoring, dll) di mana sebagian ADL pasien dibantu perawat/bidan; atau
  - c. Tindakan Asuhan Keperawatan *minimal care* adalah seluruh tindakan mandiri (*independent nursing care*) baik pemenuhan ADL, *personal hygiene*, eliminasi, mobilisasi, monitoring, pengukuran tanda-tanda vital dan tindakan lain yang dilakukan perawat atau bidan kepada pasien dengan tingkat ketergantungan minimal (pasien yang sudah mampu melakukan ADL secara mandiri baik dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, *personal hygiene*, eliminasi, mobilisasi, monitoring, dll), namun masih memerlukan bimbingan,

penyuluhan, monitoring, pengukuran tanda-tanda vital dan/atau pendampingan.

- (3) Tarif tindakan perawatan mengacu pada SNL (*Standard Nursing Language*).
- (4) Besaran tarif asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pasien yang pindah ruangan, maka perhitungan pengenaan tarif paket keperawatan dan tindakan keperawatan dikenakan satu kali.
- (6) Jenis tindakan asuhan keperawatan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (7) *Total care* ditetapkan berlaku untuk pasien yang ada di ruang rawat khusus atau ruang perawatan setara yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (8) *Partial care* dan/atau *minimal care* diberlakukan untuk pasien selain di ruang rawat khusus, kecuali pasien yang ditetapkan oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) sebagai pasien dengan indikasi perawatan di ruang rawat khusus yang dirawat di ruang rawat inap.
- (9) Pasien yang dirawat di ruang rawat khusus dan dinyatakan sudah dapat dipindahkan di ruang perawatan oleh DPJP tetapi ruang perawatan tidak tersedia, maka status asuhan keperawatan ditetapkan sesuai kondisi pasien.
- (10) Status asuhan keperawatan pasien ditetapkan satu (1) kali dalam sehari perawatan, penilaiannya ditetapkan oleh perawat masing-masing ruangan perawatan.
- (11) Jasa pelayanan asuhan keperawatan ditetapkan 100% untuk jasa pelayanan.
- (12) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) didistribusikan sesuai ketentuan remunerasi yang berlaku di RSUD.
- (13) Dikecualikan dari ayat (8) untuk pasien yang dirawat *one daycare* di ruang perawatan IGD dan PONEK, status asuhan keperawatannya ditetapkan sesuai kondisi pasien, *minimal care* atau *partial care*.

#### **Pasal 20A**

- (1) Tindakan keperawatan jiwa adalah tindakan yang diberikan sesuai prosedur standar keperawatan jiwa dan berdasarkan keadaan pasien.
- (2) Besaran tarif tindakan keperawatan jiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (6) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 21**

- (1) Pelayanan Penunjang Medik meliputi:
    - a. Pelayanan Laboratorium;
    - b. Pelayanan Radio Diagnostik;
    - c. Pelayanan Rehabilitasi Medis;
    - d. Pelayanan Darah;
    - e. Pelayanan Farmasi;
    - f. Pemulasaran Jenazah; dan
    - g. Pelayanan Patalogi Anatomi.
  - (2) Besaran tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
  - (3) Jasa Pelayanan Penunjang Medik di luar jam kerja (07.00 – 14.00 WIB) dan hari libur, dikenakan tambahan tarif cito sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari jasa pelayanan.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Dihapus.
  - (6) Jasa Pelayanan Konsultasi dan/atau tindakan medik anestesi yang apabila diperlukan dibayar secara tersendiri oleh pasien.
10. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 22**

- (1) Jenis pelayanan persalinan meliputi:
  - a. Pelayanan persalinan normal oleh bidan, dokter umum terlatih, dokter spesialis kandungan dan kebidanan;
  - b. Pelayanan persalinan dengan penyulit oleh bidan, dokter umum terlatih, dokter spesialis kandungan dan kebidanan; dan
  - c. Pelayanan persalinan dengan tindakan operasi oleh tim dokter spesialis.
- (2) Jasa persalinan normal yang dilakukan oleh bidan dan dokter umum diawasi oleh dokter spesialis tarifnya ditambah jasa dokter spesialis sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari jasa persalinan normal dokter spesialis.

- (3) Jasa pelayanan persalinan normal dan persalinan dengan tindakan per vaginam oleh dokter spesialis diluar jam kerja dikenakan tambahan tarif cito sebesar 20% (dua puluh per seratus).
  - (4) Tarif konsultasi dan/atau tindakan medik anestesi dan anak apabila ada, dibayarkan secara tersendiri oleh pasien.
  - (5) Besaran tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
  - (6) Tambahan tarif cito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan 100% (seratus persen) untuk jasa pelayanan dan semua jenis jasa pelayanan didistribusikan sesuai remunerasi jasa pelayanan yang berlaku.
11. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 23**

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik meliputi:
    - a. Pelayanan rehabilitasi medik dan mental;
    - b. Pelayanan ortotik dan/atau prostetik;
    - c. Pelayanan terapi wicara;
    - d. Pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
    - e. Pelayanan rehabilitasi lainnya.
  - (2) Besaran tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
  - (3) Setiap pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
  - (4) Pelayanan rehabilitasi medik yang dikonsulkan dari ruang perawatan dikenakan tarif sama dengan rawat jalan.
  - (5) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didistribusikan sesuai ketentuan remunerasi yang berlaku di RSUD.
12. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 24**

- (1) Pelayanan pemulasaran jenazah meliputi:
  - a. Pelayanan jenazah yang dapat berupa perawatan jenazah dan/atau penyimpanan jenazah dan/atau konservasi dan/atau pengawetan jenazah dan/atau bedah mayat; dan

- b. Transportasi jenazah.
- (2) Pelayanan pemulasaran jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penyimpanan jenazah diijinkan paling lama 3 x 24 jam, jika jenazah tidak diambil oleh keluarga atau pihak penjamin maka RSUD diberikan hak untuk memakamkan jenazah, dan bila dikemudian hari ada keluarga atau penjamin yang meminta penggalian kuburnya maka diserahkan kepada pihak yang berwenang.
- (4) Jenazah yang tidak ada pihak yang bertanggungjawab, pemulasaran jenazah sampai pemakaman ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 27**

- (1) Pemulasaran jenazah dan transportasi jenazah pasien yang dijamin Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau Badan Penjamin (asuransi) mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai jaminannya.
- (2) Dalam hal pemulasaran jenazah dan transportasi jenazah pasien yang tidak mampu, maka akan ditanggung oleh SKPD yang membidangi sosial.
- (3) Pemulasaran jenazah dan transportasi jenazah pasien yang tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam peraturan bupati.

14. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 28**

- (1) Pelayanan penunjang non medik meliputi:
  - a. Transportasi Medis (ambulance)
  - b. Dihapus;
  - c. Dihapus;
  - d. Dihapus; dan
  - e. Pelayanan rohani dan penterjemah.
- (2) Besaran tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

15. Ketentuan Pasal 30 dihapus sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 30**

**DIHAPUS**

16. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 31**

- (1) Gas medis meliputi oksigen, nitrogen dan gas medis lain yang diperlukan untuk pengobatan sesuai indikasi medis dan perkembangan pelayanan RSUD.
  - (2) Tarif pemakaian gas medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
17. Ketentuan pada Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 32**

- (1) Pelayanan obat dan sediaan farmasi lainnya di RSUD dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi RSUD dan/atau apotek pelengkap yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Harga penjualan obat dan sediaan farmasi lainnya di lingkungan RSUD ditetapkan berdasarkan harga pembelian ditambah embalase, keuntungan wajar dan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, dengan ketentuan tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi.
- (3) Penggunaan obat di RSUD mengutamakan penggunaan obat generik kecuali tidak ada produk generik dapat digunakan obat paten yang setara dan komposisinya sama dengan harga terendah.
- (4) Untuk obat dan bahan habis pakai yang tidak tersedia dalam formularium atau sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak termasuk dalam jaminan maka pasien dan/atau keluarga dan/atau pihak penjamin yang mengadakannya.
- (5) Jasa embalase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Jasa embalase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 100% untuk jasa pelayanan farmasi dan dibagi berdasarkan sistem remunerasi yang berlaku.
- (7) Formula tarif sediaan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

18. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 35**

- (1) Pasien yang tidak mampu yang akan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau surat lain sesuai ketentuan yang berlaku wajib melengkapi persyaratan yang dipersyaratkan oleh penjamin.
- (2) Persyaratan administrasi untuk pasien jaminan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi maka diberlakukan sebagai pasien umum dan dikenakan tarif yang berlaku.
- (4) Sebagai langkah penyelamatan jiwa (*life saving*) pasien kegawatdaruratan dapat dilayani tanpa mempertimbangkan persyaratan administrasinya.
- (5) Bagi pasien yang tidak memerlukan rawat inap dan belum melengkapi persyaratan, maka diwajibkan untuk membuat pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi dan meninggalkan jaminan yang masih berlaku.
- (6) Apabila pengguna kelas III telah menandatangani surat Pernyataan Pertanggungjawaban membayar umum dan dikemudian hari menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu atau surat keterangan lainnya, maka yang bersangkutan tetap dikenakan tarif umum sampai waktu pengesahan dan / atau berlakunya surat keterangan oleh pihak penjamin.

19. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 46**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan membayar disampaikan secara langsung oleh Wajib Bayar.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran diatur dengan Keputusan Direktur.

20. Ketentuan Pasal 47 dihapus, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 47**

**DIHAPUS**

21. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 48**

- (1) Pengembalian/retur kelebihan pembayaran dilakukan dengan sistem pencatatan akuntansi yang berlaku.
- (2) Pengembalian/retur kelebihan bayar dilakukan oleh bendahara penerima dan dicatat sebagai pengurang pendapatan.
- (3) Apabila kelebihan pembayaran sudah melewati periode pelaporan tahunan keuangan, maka diakui dan dicatat sebagai hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengembalian/pembayaran dilakukan oleh bendahara penerima dengan cara mengurangi pendapatan pada periode pembayaran.
- (4) Bukti pengembalian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kuitansi atau sejenisnya dilampiri bukti transaksi pelayanan.

22. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 49**

- (1) Direktur diberi kewenangan menetapkan tarif kelas III bila ada penambahan jenis pelayanan yang baru atau jenis pelayanan lain yang belum termasuk dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati untuk selanjutnya paling lama 1 (satu) tahun diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Direktur diberikan kewenangan untuk menetapkan fasilitas dan jumlah tempat tidur kelas III minimal 25% dari total jumlah tempat tidur di RSUD.
- (3) Direktur diberi kewenangan menetapkan tarif negosiasi dengan pihak penjamin dengan catatan tidak kurang dari besaran tarif sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pihak penjamin wajib membayar biaya administrasi dan manajerial sekurang-kurangnya 5 % dan setinggi-tingginya 25 % dari total tarif kecuali atas penjamin Pemerintah.

23. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 53**

- (1) Wajib Bayar yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3

(tiga) bulan atau denda paling banyak 50 (lima puluh juta rupiah) tanpa menghilangkan kewajiban terutangnya.

(2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap sebagai pendapatan lain-lain rumah sakit yang sah.

24. Ketentuan Pasal 55 diubah dan di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 55 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 55**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua lampiran yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pola Tarif dan Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 55 A**

Dalam menetapkan tarif dan perubahan tarif melalui Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah melalui Direktur RSUD dr. Murjani Sampit wajib berkoordinasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

#### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 28 Desember 2018  
**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**  
**TTD**  
**SUPIAN HADI**

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 28 Desember 2018  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**  
**TTD**  
**HALIKIN NOOR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH: 09, 180/2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB.KOTIM**

  
**NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H**  
**NIP. 19780601 200604 1 004**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**NOMOR 9 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG POLA TARIF DAN TARIF PELAYANAN**  
**KESEHATAN KELAS III DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**dr. MURJANI SAMPIT**

**I. UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan di Daerah. Penyerahan sebagian urusan bidang kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten adalah merupakan realita dari pelaksanaan otonomi Daerah.

Penyerahan sebagian urusan di bidang kesehatan kepada Daerah adalah mendekatkan pelayanan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi dari rumah sakit sebagai salah satu unit pelayanan kesehatan. Penetapan rumah sakit di Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi sebuah rumah sakit dengan pola pengelolaan keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah memberikan ruang gerak yang semakin kondusif dan fleksibel dalam rangka meningkatkan *performance* serta fungsi pelayanan sektor publik dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit yang sudah ditentukan.

Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat memerlukan dukungan dana yang cukup besar. Sehubungan dengan hal tersebut sangat diperlukan dukungan, partisipasi pembiayaan dari masyarakat.

Untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional yang menetapkan satu tarif yang diberlakukan secara Regional, maka untuk mengefektifkan pelaksanaan

Peraturan Daerah perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pola Tarif dan Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas

#### Angka 2

##### Pasal 7

###### Ayat (1)

Cukup jelas

###### Ayat (2)

Cukup jelas

###### Ayat (3)

Cukup jelas

###### Ayat (4)

Cukup jelas

###### Ayat (5)

Ketentuan yang berlaku secara nasional adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Pusat atau jajarannya yang berlaku bagi semua rumah sakit pemerintah baik rumah sakit pusat atau daerah.

###### Ayat (6)

Cukup jelas

###### Ayat (7)

Cukup jelas

###### Ayat (7a)

Cukup jelas

###### Ayat (8)

Cukup jelas

###### Ayat (9)

Cukup jelas

#### Angka 3

##### Pasal 11

Ayat (1)

Komponen jasa pelayanan diberikan kepada karyawan RSUD dan komponen jasa sarana terdiri dari bahan habis pakai dan sarana parsana untuk semua jenis pelayanan digunakan untuk operasional rumah sakit.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pelayanan rawat khusus adalah pelayanan yang diberikan/dilakukan terhadap pasien di ruang Intensive Care Unit (ICU), Intensive Cardic Care Unit (ICCU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Perinatal Intensive Care Unit (PICU) atau ruangan lain yang sejenis; High Care Unit (HCU), ruang perawatan Perinatologi atau ruangan lain yang sejenis, Ruang isolasi atau ruangan lain yang sejenis, Ruang pemulihan atau ruangan lain yang sejenis, Ruang Intermediate Care.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Ayat (15)

Cukup jelas

Ayat (16)

Cukup jelas

Ayat (17)

Cukup jelas

Ayat (18)

Cukup jelas

Ayat (19)

Cukup jelas

## Angka 6

### Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.

Huruf b

Tindakan medik non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Ayat (15)

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

## Angka 8

### Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

### Pasal 20A

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 21

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 30

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Surat keterangan lainnya adalah surat yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Badan Penyelenggara Asuransi baik Pemerintah maupun swasta yang berbadan hukum dan berlakunya sesuai masa aktifnya surat keterangan tersebut.

Angka 19

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Angka 20  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Angka 21  
Pasal 48  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Angka 22  
Pasal 49  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Angka 23  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Angka 24  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 55A  
Cukup jelas  
Pasal II  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 254